



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 1769 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ERVINA YOLANDA RENYAAN, bertempat tinggal di Jalan Noari Nomor 127, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke Kabupaten Merauke, Papua atau Perumahan Pemda Jalan Sekwar, Agats Kabupaten Asmat, Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Guntur Ohoiwutun, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Missi Nomor 10, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2011;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding-Pembanding;

m e l a w a n

YERMIAS YAKOBUS LEKRUNA, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan Sayap, Trem, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, atau Kampung Ayam, Distrik Akat, Kabupaten Asmat, Papua;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding-Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Merauke pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang kekasih yang telah menjalani hubungan selama 7 (tujuh) tahun;
- 2 Bahwa dari 7 (tujuh) tahun menjalin hubungan Penggugat dan Tergugat telah hidup 1 (satu) rumah selama kurun waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- 3 Bahwa setelah menjalani hubungan tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan dalam rangka membentuk suatu keluarga yang bahagia;
- 4 Bahwa untuk mencapai tujuan dari Penggugat dan Tergugat dilakukan pernikahan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing sehingga Penggugat dan Tergugat telah melakukan kursus persiapan pernikahan dengan

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1769 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya Surat Nomor 244/KAT/SS/AGATS/2010, Perihal Rekomendasi tertanggal 08 November 2010;

- 5 Bahwa berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat, maka pernikahan yang dilakukan adalah secara ekumenis dalam arti Penggugat dan Tergugat tetap pada agama dan kepercayaan masing-masing;
- 6 Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menghubungi keluarga masing-masing serta atasan dari Penggugat dan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan pernikahan di Merauke;
- 7 Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 telah dilakukan panggilan atau pengumuman di Gereja Protestan Indonesia di Papua Petra Muli mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- 8 Bahwa dalam perjalanannya Tergugat secara sepihak membatalkan kesepakatan untuk melaksanakan pernikahan yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat tanpa alasan yang jelas. Alasan yang diungkapkan oleh Tergugat adalah tidak menikah dengan Penggugat karena Penggugat tidak mau mengikuti agama yang dianut oleh Tergugat;
- 9 Bahwa dengan membatalkan kesepakatan untuk pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat dengan alasan yang tidak berdasarkan suatu kebenaran hukum, maka sudah sepantasnya dinyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
- 10 Bahwa dengan telah dilakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian yang terdiri dari:
 - Kerugian materi dalam pengurusan masalah antara Penggugat dan Tergugat yaitu biaya transportasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Kerugian moril dengan pembatalan pernikahan yang dilakukan oleh Tergugat yang telah diketahui oleh seluruh keluarga, Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat dan masyarakat yang ditaksir sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);Jumlah total kerugian materi dan moril sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah);
- 11 Bahwa selain kerugian yang diderita oleh Penggugat karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tentunya sebagai seorang gadis tidak akan mendapatkan calon pengganti pasangannya dalam jangka waktu singkat, maka untuk masa menunggu selama 2 (dua) tahun Tergugat harus membayar masa menunggu dengan nilai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa menghukum Tergugat untuk membayar kerugian karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yang terdiri dari:

- Kerugian materi dalam pengurusan masalah antara Penggugat dan Tergugat yaitu biaya transportasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Kerugian moril dengan pembatalan pernikahan yang dilakukan oleh Tergugat yang telah diketahui oleh seluruh keluarga, Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat dan masyarakat yang ditaksir sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Jumlah total kerugian materi dan moril sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah);

13 Bahwa karena perbuatan hukum pembatalan pernikahan secara sepihak oleh Tergugat melawan hukum, maka sudah sewajarnya apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan harta kekayaannya baik bergerak maupun tidak bergerak atau penghasilannya, untuk kemudian digunakan untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat;

14 Bahwa menghukum Tergugat untuk membayar kerugian selama masa menunggu selama 2 (dua) tahun sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

15 Bahwa untuk menjamin dibayarnya kerugian tersebut, maka diletakan sita jaminan terhadap seluruh kekayaan dan penghasilan Tergugat;

16 Bahwa agar pelaksanaan putusan ini tidak di tunda-tunda waktunya dan secepatnya dilaksanakan, maka pantas kiranya menghukum Tergugat dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;

17 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didasari dengan adanya bukti-bukti yang cukup serta demi mempertahankan hak Penggugat, maka sewajarnya jika dalam putusan nantinya dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum, *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

18 Bahwa karena gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka sepantanya menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam proses persidangan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Merauke supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1769 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena membatalkan pernikahan secara sepihak tanpa persetujuan Penggugat;
- 3 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas seluruh kekayaan dan penghasilan Tergugat;
- 4 Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yang terdiri dari:
 - Kerugian materi dalam pengurusan masalah antara Penggugat dan Tergugat yaitu biaya transportasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Kerugian moril dengan pembatalan pernikahan yang dilakukan oleh Tergugat yang telah diketahui oleh seluruh keluarga, Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat dan masyarakat yang ditaksir sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);Jumlah total kerugian materi dan moril sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah);
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian selama masa menunggu selama 2 (dua) tahun sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 7 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta kekayaannya baik bergerak maupun tidak bergerak atau penghasilannya, untuk kemudian digunakan untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat;
- 8 Menghukum Tergugat dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam proses persidangan ini;

Subsida:

Apabila berpendirian atau berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Merauke telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 04/Pdt.G/2011/PN.MRK, tanggal 26 Oktober 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp8.431.000,00 (delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding-Terbanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura, dengan putusan Nomor 22/Pdt/2012/ PT.JPR. tanggal 7 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding-Pembanding pada tanggal 24 Agustus 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding-Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 September 2012 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 04/PDT.G/2011/ PN.MRK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Merauke, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 September 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat/Pembanding-Terbanding yang pada tanggal 19 September 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding-Pembanding, akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa berdasarkan risalah pemberitahuan putusan banding kepada Pemohon Kasasi Nomor 04/Pdt. G/2011/PN.MRK, tanggal 24 Agustus 2012, dimana pada tanggal 6 September 2012 Pemohon Kasasi menyatakan permohonan kasasi dengan Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 04/PDT.G/2011/PN.MRK masih dalam tenggang 14 (empat belas) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1769 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 18 September 2012 Pemohon Kasasi menyampaikan memori kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke, dimana Pemohon Kasasi wajib dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari) menyampaikan memori kasasi sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jayapura halaman 3: “Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 26 Oktober 2011 Nomor 04/Pdt.G/2011/PN.Mrk, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding”. Selanjutnya dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jayapura: “Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 26 Oktober 2011 Nomor 04/Pdt.G/2011/PN.Mrk dapat dipertimbangkan dalam tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan”;
4. Bahwa dengan dasar pertimbangan hukum tersebut tentunya Pemohon Kasasi melihat pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama. Pada prinsipnya pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sudah tepat hanya menyangkut pertimbangan kerugian moril atau immateriil hanya berdasarkan 1 (satu) pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum yang dimaksud adalah pada halaman 44: “Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut apabila dilihat dari kemampuan dan latar belakang Tergugat sebagai seorang PNS yang bertugas di daerah yang cukup terpencil maka menurut Majelis adalah adil dan patut apabila menghukum Tergugat untuk membayar biaya moril sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)”.
Bahwa pertimbangan hukum ini tidak sesuai dengan rasa keadilan dan teori mengenai ganti kerugian moril atau immateriil. Jika mencermati perumusan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, secara limitatif menganut asas hukum bahwa penggantian kerugian dalam hal terjadinya suatu perbuatan melawan hukum bersifat wajib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan, dalam berbagai kasus yang mengemuka di pengadilan, Hakim seringkali secara *ex-officio* menetapkan penggantian kerugian meskipun pihak korban tidak menuntut kerugian yang dimaksudkan; Bahwa secara teoritis penggantian kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu: kerugian yang bersifat aktual (*actual loss*) dan kerugian yang akan datang; Dikatakan kerugian yang bersifat aktual adalah kerugian yang mudah dilihat secara nyata atau fisik, baik yang bersifat materiil dan immateriil. Kerugian ini didasarkan pada hal-hal kongkrit yang timbul sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pelaku. Sedangkan kerugian yang bersifat di masa mendatang adalah kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan akan timbul di masa mendatang akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pihak pelaku. Kerugian ini seperti pengajuan tuntutan pemulihan nama baik melalui pengumuman di media cetak dan atau elektronik terhadap pelaku. Ganti kerugian dimasa mendatang ini haruslah didasarkan pula pada kerugian yang sejatinya dapat dibayangkan di masa mendatang dan akan terjadi secara nyata;

Bahwa gugatan berdasarkan wanprestasi hanya mengenal kerugian materiil, sedangkan dalam gugatan perbuatan melawan hukum selain mengandung kerugian materiil juga mengandung kerugian immateriil, yang dinilai dengan uang. Gugatan pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum:

- dapat berupa uang (dapat dengan uang pemaksa);
- memulihkan dalam keadaan semula (dapat dengan uang pemaksa)
- larangan untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi (dapat dengan uang pemaksa);
- dapat meminta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum;

Bahwa dari keterangan saksi John Martinus Lambert Irioma, menerangkan: “bahwa saksi pernah mendengar Tergugat bilang sama Penggugat katanya tolong bilang sama orang tuamu saya bayar denda berapa”. Keterangan saksi Johanis Maturbongs, menerangkan: “bahwa sifat orang kei adalah menjaga kehormatan perempuan dan kalau hal ini dilanggar bisa terjadi saling membunuh”. Lebih lanjut saksi Johanis Maturbongs, menerangkan: “bahwa sanksi yang diberikan dalam adat Kei adalah denda adat yaitu: 1. Mas Penggagit suami sebesar 3 (tiga) tail dengan melihat kedudukan laki-laki di masyarakat; 2. Membungkus nama baik dengan membuat pakaian, kain kebaya luar dalam; 3. Bungkus keluarga korban yang marah, menangis dan malu; 4. Tonggak hukum adat harus disandarkan kembali berdiri”;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1769 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan pertimbangan hukum dengan latar belakang pekerjaan Termohon Kasasi adalah tidak berdasar dan tentunya sangat merugikan Pemohon Kasasi, dimana rasa malu dan untuk melangsungkan pernikahan kembali tentunya laki-laki lain pasti tidak akan menikahi Pemohon Kasasi atau membutuhkan waktu yang lama agar terjadi pemulihan dari Pemohon Kasasi. Selain itu dalam era otonomi saat ini nilai uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dianggap ganti rugi yang sangat ringan dan membuat lebih malu lagi Pemohon Kasasi. Selain itu pekerjaan Termohon Kasasi sebagai PNS bukan lagi di daerah pedalaman atau daerah terpencil seperti yang digambarkan tetapi wilayah tersebut telah menjadi suatu kabupaten sendiri yaitu Kabupaten Asmat. Sebelum menjadi Kabupaten Asmat wilayah ini adalah bagian dari Kabupaten Merauke sehingga dikategorikan wilayah pedalaman atau terpencil tetapi saat ini sudah tidak bisa dikategorikan wilayah pedalaman atau terpencil. Sehingga telah pertimbangan Hakim tingkat pertama dan banding telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura dalam Perkara Nomor 22/PDT/2012/PT.JPR, tanggal 07 Agustus 2012, putusan tersebut menguatkan putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 04/Pdt.G/2011/PN.Mrk, tanggal 26 Oktober 2011 yang dimohonkan kasasi telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tertanggal 18 September 2013 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Merauke yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jayapura, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang cukup, bahwa batalnya perkawinan telah mengakibatkan pihak Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai pihak perempuan merasa dirugikan. Berdasarkan norma hukum adat yang hidup dan dihormati, maka pihak perempuan berhak untuk mendapatkan ganti kerugian atau denda karena batalnya perkawinan;

Bahwa khusus mengenai ganti kerugian immateriil sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dinilai telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ERVINA YOLANDA RENYAAN, tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat ditolak, akan tetapi Termohon Kasasi/Tergugat dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ERVINA YOLANDA RENYAAN, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 28 November 2014 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan oleh Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

K e t u a,
Ttd/ H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Biaya-biaya:

- 1 M e t e r a i..... Rp 6.000,00
- 2 R e d a k s i.....Rp 5.000,00
- 3 Administrasi kasasi Rp489.000,00
- Jumlah.... Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd/ Nawangsari, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1769 K/Pdt/2013



Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH

NIP 19610313 198803 1 003